



**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Istana Kota Baru No. 12 Fax (0776) 322300 Kode Pos 29811

DAIK LINGGA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LINGGA**

Nomor : 022-4/KPTS/ II /2011

TENTANG

**PERIZINAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LINGGA**

TELA

Meml ca

: Profil Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan :

Tuan : KAMARUL ZAMAN

Selaku pimpinan/pemilik/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat.

Nama : PAUD Harapan Bangsa

Menin bang

- : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti kami kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut, dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan,
- b. bahwa izin penyelenggara pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang – undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah);
4. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan Pasal 8;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Mencanangkan :

PERTAMA

: Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat :

Nama Lembaga : PAUD Harapan Bangsa
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Tekoli
Kecamatan : Senayang
Kabupaten : Lingga
Pengelola : KAMARULZAMAN
Penyelenggara : ZULHIKMI

KEDUA

: Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang :

1. Diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ditentukan kemudian
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Daik Lingga
Pada Tanggal : 14 Maret 2011

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LINGGA**



Drs. ABDUL RAZAK, M.Pd. Ar
PEMBINA NIP. 19560424 199112 1 001